

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan .
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH , perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan .

#### **b. Maksud dan Tujuan**

- Maksud :Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dimaksudkan agar terlaksana kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

#### **c. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;  
Terpenuhinya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan lokasi yang disesuaikan dengan undangan Pelatihan.

### b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

### c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1) Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Kab. Pesisir Selatan                    |
| 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                 | : | KasubagEvaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan |
| 3) Bendahara Pengeluaran                             | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan                     |
| 4) Staf Pengelola Kegiatan                           | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan                     |

### d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasandilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

### e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan ( Januari s/d Desember ) 2019.

### f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp.113.215.000,- (Seratus tiga belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah ).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
2. Masukan / Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp.113.215.000,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan ( Januari – Desember 2019)
3. Keluaran / Output :
  - ❖ Keikutsertaan sebagai Peserta Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
  - ❖ Optimalnya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
5. Manfaat / Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
  - ❖ Terwujudnya peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada Inspektorat.

Painan, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;  
Kuasa Pengguna Anggaran /  
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

  
**EMILALOVIZA, S.Sos, MM.**  
NIP. 19670927 198903 2 001

  
**ZURWIN**  
NIP. 19620614 198703 1 002